



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 13 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 24 Mei 1955 dari Khouw Sioe Tjiok pemilik perusahaan truck "MUSTIKA" bertempat tinggal di Djalan Marpang 2 Tegal, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 11 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Tegal - Djakarta, dengan 2 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 8 Maret 1955 No. L8/22/19;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/22/19 tertanggal 8 Maret 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 94 tanggal 25 Nopember 1955;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja membenarkan hasil perhitungan tersebut dan mengadjukan alasan-alasan jang tidak berhubungan dengan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa Tengah di Semarang,
7. Khouw Sioe Tjiok, Djalan Marpang 2 Tegal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.